



PUTUSAN
Nomor 52/PID/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ASPUL ANWAR,SH.MH Bin ABDUL SYUKUR;**
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 05 Mei 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kompleks Diva Raya Residen Jalur II No.6 RT 05
RW.00 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan
Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : ASN pada Dinas Kominfo Propinsi Kalimantan
Selatan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Adv.SUGENG ARIBOWO,S.H.M.M.M.H, Adv.JUNAIDI,S.H.,M.H, Adv.TIARA APRICHLIANA RIDARTO, S.H. M.H, Adv.AZRINA FRADELLA,SH, Adv. MUHAMMAD WAHYU RAMADHANI,S.H, Adv.EKA PUTRIANA, SH, RITA RIA SAFITRI,S.H, dan HELDA PARAMITHA, S.H kesemuanya adalah Advokat dan Calon Advokat Magang pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM "PEDULI HUKUM DAN KEADILAN," berkedudukan Kantor di Jalan Cempaka Besar, No.29B RT 02 RW 01, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan 70112, HP 0822 5555 6553, E-mail: trusted.reassure.lawfirm@gmail.com, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penasehat Hukum Terdakwa ASPUL ANWAR, S.H, M.H Bin (alm) ABDUL SYUKUR berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022 ;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 25 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Pebruari 2022 Nomor 974/Pid.B/2021/PN Bjm.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 52/PID/2022/PT BJM tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 52/PID/2022/ PT BJM tanggal 17 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Nomor 52/PID/2022/PT BJM tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 25 Pebruari 2022 Nomor 05/Akta.Pid.B/2022/PN.Bjm, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin ;
6. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Maret 2022 No.05/Akta.Pid.B/PN Bjm terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin;
7. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Maret 2022 Nomor 05/Akta Pid/2022/PN Bjm;
8. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 08 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 08 Maret 2022 dalam perkara No.974/Pid.B/2021/PN.Bjm.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/PID/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Maret 2022 dalam perkara No.974/Pid.B/2021/PN.Bjm;

10. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Maret 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 Maret 2022 dibawah register Nomor 05/Akta.Pid.B/2022/PN.Bjm;

11. Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2022 dibawah register Nomor 05/Akta.Pid/2022/PN Bjm Jo Nomor 974/Pid.B/2021/PN.Bjm.

12. Surat Pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 02 Maret 2022 Nomor W15.U1/981/Hk.01/03/2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

13. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Maret 2022 Nomor W15.U1/980/Hk.01/03/ 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

14. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 07 Maret 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 Maret 2022.

15. Relaas pemberitahuan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 05/Pid.B/2022/PN Bjm Jo Nomor 974/Pid.B/2021/PN.Bjm tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Desember 2021 Nomor : PDM-258/BJRMS/12/2021, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) pada tanggal 21 September 2017 atau setidaknya pada bulan September 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah Korban H. Muhidin yang beralamat di Jalan A. Yani Komp. Bunyamin Ray V

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/PID/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 20 Rt.07 RW.01 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat perkenalan terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) dengan saksi Drs. Kasman, M.AP Bin H. Anang Acil Anwar alm, setelah mengadakan pertemuan di tempat saksi Drs. Kasman, M.AP Bin H. Anang Acil Anwar alm yaitu Kantor Kisbangpol Pemko Banjarmasin, diperoleh kesepakatan bahwa terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) melalui saksi Drs. Kasman, M.AP Bin H. Anang Acil Anwar (alm) menawarkan satu bidang tanah kosong kepada korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) yang terletak di Jl. Lingkar Dalam Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan ukuran lebar 30 M2, panjang 30 M2 dengan luas 571 M2 SHM No. 2028 atas nama Yulia Sari Sutopo, sehingga segala sesuatunya akan diurus oleh saksi Drs. Kasman, M.AP Bin H. Anang Acil Anwar alm, kemudian saksi Drs. Kasman, M.AP Bin H. Anang Acil Anwar alm menemui korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) untuk menawarkan tanah dimaksud, pada saat itu baik saksi Dr. Kasman maupun terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) tidak ada menjelaskan status tanah yang akan diperjualbelikan berstatus tanah sitaan Kejaksaan, pada awal proses tawar menawar tanah sampai dengan proses pembayaran dilakukan korban, pada awalnya saksi Drs. Kasman, M.AP Bin H. Anang Acil Anwar alm menawarkan tanah tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter, namun korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) minta dikurangi menjadi seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter, dan harga tersebut disetujui oleh terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) sehingga harga keseluruhan tanah yang dibeli oleh korban seharga Rp.999.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/PID/2022/PT BJM



sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan harga tersebut merupakan harga normal atau harga standar di lokasi tersebut, dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Mei 2017 melalui saksi H. Ansyari SE Bin H. Mansyah (alm) yang merupakan kemenakan korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) melakukan pembayaran dimuka (DP) sebesar Rp. 314.250.000,- (tiga ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer melalui rekening 031-000-6172-236 kepada rekening bank mandiri atas nama saksi Drs. Kasman, M.AP Bin H. Anang Acil Anwari alm dengan No. Rek.031-000-0187-271;
2. Pada tanggal 22 September 2017 korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) melakukan pembayaran yang kedua secara cash sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) yang datang kerumah korban bersama dengan Notaris Neddy Farmanto, SH bin Djawad Sudjadi (alm);
3. Pada tanggal 15 November 2017 melalui saksi Habibi melakukan pembayaran sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm);
- Bahwa korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) tidak mengetahui bahwa tanah yang dibeli korban adalah tanah sitaan negara atau tanah hasil lelang benda sitaan, karena pada saat penawaran terjadi korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) sama sekali tidak diberikan penjelasan tentang keadaan tanah yang merupakan barang sitaan milik Negara, namun korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) hanya diberikan penjelasan lokasi tanah yang terletak di Jl. Lingkar Dalam Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan ukuran lebar 30 M2, panjang 30 M2 dengan luas 571 M2 SHM No. 2028 yang memiliki posisi tepat di samping tanah korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) dan karena tanah yang ditawarkan bersebelahan dengan milik korban sehingga korban berminat untuk membeli tanah tersebut, dan terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) menyadari bahwa apabila terdakwa menceritakan asal usul tanah tentunya korban H. Muhidin tidak akan mau membeli tanah tersebut dengan harga Rp. Rp.999.250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018 korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan alasan pemanggilan korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) tidak membayar pokok lelang dan bea lelang 2% dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 318.240.000,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) padahal atas pembelian tanah tersebut korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) telah membayar sejumlah Rp.999.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) namun tidak disetorkan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Banjarmasin maupun kepada Instansi Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang di wakili oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Banjarmasin yaitu saksi Rabiatul Adawiah, SH.MH sebagai pelaksana lelang, dan dengan itikat baik dan dengan landasan kepercayaan kepada terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) yang menyatakan bahwa korban H. Muhidin sedang menjalani Umroh di Tanah Suci Mekah sehingga tidak bisa berhadir pada saat lelang dilaksanakan maka saksi Rabiatul Adawiah, SH.MH yang membayarkan kepada KPKNL Banjarmasin dengan menggunakan uang pribadi;

- Bahwa korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) tidak mengetahui kalau tanah tersebut hanya seharga Rp. 318.240.000,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), korban tidak mengetahui kalau nama korban H. Muhidin diikutkan sebagai peserta lelang, serta korban tidak mengetahui kalau korban merupakan pemenang lelang, sampai dengan korban mendapatkan panggilan dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk melunasi biaya lelang sebesar Rp. 318.240.000,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) tidak dapat menguasai tanah tersebut yang dibelinya dari terdakwa walaupun sudah di balik nama oleh terdakwa atas nama Yulia Sutopo ke nama korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) terkendala karena belum dilakukan pelunasan kepada saksi Rabiatul Adawiah, SH.MH. Atas perbuatan terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) kemudian korban H.

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/PID/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhidin Bin H. Acut (alm) melaporkan ke Ditreskrim Umum Polda Kalsel untuk dilakukan proses penyidikan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) mengakibatkan kerugian korban H.Muhidin Bin H. Acut (alm) lebih kurang sebesar **Rp 999.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) pada tanggal 21 September 2017 atau setidaknya pada bulan September 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah Korban H.Muhidin yang beralamat di Jalan A. Yani Komp. Bunyamin Ray V No. 20 Rt.07 RW.01 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) melalui saksi Drs. Kasman, M.AP Bin H. Anang Acil Anwari alm menawarkan satu bidang tanah kosong kepada korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) yang terletak di Jl. Lingkar Dalam Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan ukuran lebar 30 M2, panjang 30 M2 dengan luas 571 M2 SHM No. 2028 atas nama Yulia Sari Sutopo, pada saat penaearan tanah dilakukan baik saksi Dr. Kasman maupun terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) tidak ada menjelaskan status tanah yang akan diperjualbelikan berstatus tanah sitaan Kejaksaan, sampai dengan terjadinya kesepakatan tanah seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter dengan total seharga Rp.999.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan harga tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harga normal atau harga standar di lokasi tersebut, pembayaran dilakukan oleh korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) secara bertahap yaitu Pada tanggal 24 Mei 2017 melalui saksi H. Ansyari SE Bin H. Mansyah (alm) yang merupakan kemenakan korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) melakukan pembayaran dimuka (DP) sebesar Rp. 314.250.000,- (tiga ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer melalui rekening 031-000-6172-236 kepada rekening bank mandiri atas nama saksi Drs. Kasman, M.AP Bin H. Anang Acil Anwari alm dengan No. Rek.031-000-0187-271, kemudian Pada tanggal 22 September 2017 terdakwa terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) yang datang kerumah korban bersama dengan Notaris Neddy Farmanto, SH bin Djawad Sudjadi (alm) minta dilakukan pembayaran yang kedua secara cash sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan pelunasan pembayaran dilakukan oleh korban Pada tanggal 15 November 2017 melalui saksi Habibi melakukan pembayaran sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm);

- Bahwa korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) tidak mengetahui bahwa tanah yang dibeli korban adalah tanah sitaan negara atau tanah hasil lelang benda sitaan, karena pada saat penawaran terjadi korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) sama sekali tidak diberikan penjelasan tentang keadaan tanah yang merupakan barang sitaan milik Negara, namun korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) hanya diberikan penjelasan lokasi tanah yang terletak di Jl. Lingkar Dalam Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan ukuran lebar 30 M2, panjang 30 M2 dengan luas 571 M2 SHM No. 2028 yang memiliki posisi tepat di samping tanah korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) dan karena tanah yang ditawarkan bersebelahan dengan milik korban sehingga korban berminat untuk membeli tanah tersebut, dan terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) menyadari bahwa apabila terdakwa menceritakan asal usul tanah tentunya korban H. Muhidin tidak akan mau membeli tanah tersebut dengan harga Rp. Rp.999.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/PID/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018 korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan alasan pemanggilan korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) tidak membayar pokok lelang dan bea lelang 2% dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 318.240.000,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) padahal atas pembelian tanah tersebut korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) telah membayar sejumlah Rp.999.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) namun tidak disetorkan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Banjarmasin maupun kepada Instansi Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang di wakili oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Banjarmasin yaitu saksi Rabiatul Adawiah, SH.MH sebagai pelaksana lelang, dan dengan itikat baik dan dengan landasan kepercayaan kepada terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) yang menyatakan bahwa korban H. Muhidin sedang menjalani Umroh di Tanah Suci Mekah sehingga tidak bisa berhadir pada saat lelang dilaksanakan maka saksi Rabiatul Adawiah, SH.MH yang membayarkan kepada KPKNL Banjarmasin dengan menggunakan uang pribadi;
- Bahwa korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) tidak mengetahui kalau tanah tersebut hanya seharga Rp. 318.240.000,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), korban tidak mengetahui kalau nama korban H.Muhidin diikutkan sebagai peserta lelang, serta korban tidak mengetahui kalau korban merupakan pemenang lelang, sampai dengan korban mendapatkan panggilan dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk melunasi biaya lelang sebesar Rp. 318.240.000,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) tidak dapat menguasai tanah tersebut yang dibelinya dari terdakwa walaupun sudah di balik nama oleh terdakwa atas nama Yulia Sutopo ke nama korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) terkendala karena belum dilakukan pelunasan kepada saksi Rabiatul Adawiah, SH.MH. Atas perbuatan terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) kemudian korban H. Muhidin Bin H. Acut (alm) melaporkan ke ditreskrim Umum Polda Kalsel untuk dilakukan proses penyidikan;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/PID/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) mengakibatkan kerugian korban H.Muhidin Bin H. Acut (alm) lebih kurang sebesar **Rp 999.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan tanggal 14 Pebruari 2022 Nomor : REG.PERK. : PDM – 258 / BJRMS/02.2022, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASPUL ANWAR, SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 15 November 2017, pengirim : M. HABIBIE, nomor rekening Bank Mandiri : 031-0007381406, penerima : ASPUL ANWAR dengan nomor rekening Bank Mandiri : 031-0007273744, sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), tujuan/keterangan transaksi : pelunasan tanah 571 M2 Setifikat 2028;
 - 1 (satu) lembar fotocopy berleges bukti transfer Bank Mandiri tanggal 14 Mei 2017, pengirim : H. ANSARI, nomor rekening Bank Mandiri : 031-0006172236, penerima : Drs. KASMAN dengan nomor rekening Bank Mandiri : 031-0000187271, sebesar Rp.314.250.000,- (tiga ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tujuan/keterangan transaksi : DP pembelian tanah;
 - 1 (satu) lembar Asli Kuitansi tertanggal Banjarmasin, 22-09-2017 bermaterai 6000 bertandatangan ASPUL ANWAR, SH, MH, sudah terima dari M. HABIBIE uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/PID/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bundel Asli SERTIPIKAT HAK MILIK No. 2028, Tahun penerbitan 08 Mei 2007, Nama Pemegang Hak terakhir : MUHIDIN, H, dengan luas 571 M2, yang terletak di Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan Nomor 974/Pid.B/2021/PN.Bjm, tanggal 23 Pebruari 2022 yang amarnya adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Aspul Anwar, S.H., M.H., Bin Abdul Syukur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 15 November 2017, pengirim : M. HABIBIE, nomor rekening Bank Mandiri : 031-0007381406, penerima : ASPUL ANWAR dengan nomor rekening Bank Mandiri : 031-0007273744, sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), tujuan/keterangan transaksi : pelunasan tanah 571 M2 Setifikat 2028;
 - 1 (satu) lembar fotocopy berleges bukti transfer Bank Mandiri tanggal 14 Mei 2017, pengirim : H. ANSARI, nomor rekening Bank Mandiri : 031-0006172236, penerima : Drs. KASMAN dengan nomor rekening Bank Mandiri : 031-0000187271, sebesar Rp.314.250.000,- (tiga ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tujuan/keterangan transaksi : DP pembelian tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kuitansi tertanggal Banjarmasin, 22-09-2017 bermaterai 6000 bertandatangan ASPUL ANWAR, SH, MH, sudah terima dari M. HABIBIE uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran.

- 1 (satu) bundel Asli SERTIPIKAT HAK MILIK No. 2028, Tahun penerbitan 08 Mei 2007, Nama Pemegang Hak terakhir : MUHIDIN, H, dengan luas 571 M2, yang terletak di Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;

Dikembalikan kepada saksi korban H. Muhidin bin H.Acut;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Pebruari 2022 Nomor 974/Pid.B/2021/PN.Bjm tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 07 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama dirasa kurang memenuhi rasa keadilan bagi korban, yang menjadi pertimbangan kami sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan Nomor PDM-258/BJRMS/02/2022 tanggal 14 Pebruari 2022, yaitu sebagaimana tertuang dalam hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa/Terbanding ASPUL ANWAR,SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) mengakibatkan kerugian korban H.Muhidin Bin H.Acut (alm) lebih kurang sebesar Rp.999.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
2. Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya.

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/PID/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa berbelit - belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
4. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya.
5. Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

- Bahwa menurut hemat kami jumlah kerugian yang diderita saksi korban H.Muhidin Bin H.Acut (alm) tersebut sangatlah besar apalagi dari pihak Terdakwa/Terbanding baik sebelum proses pidana maupun selama proses persidangan tidak ada upaya perdamaian dan itikad baik dari Terdakwa kepada korban untuk setidaknya berupaya mengembalikan kerugian tersebut mengingat Terdakwa telah menikmati seluruh hasil perbuatannya tersebut.

- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa/Terbanding juga tidak mengakui terus terang perbuatannya, walaupun alat bukti yang kami sajikan di depan persidangan sudah secara nyata dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa/Terbanding dapat dibuktikan secara sempurna dan telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan.

Oleh karena itu atas uraian-uraian diatas dengan ini kami selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding menyatakan:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum selaku Pembanding.
2. Menyatakan Terdakwa/Terrbanding ASPUL ANWAR,SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Terbanding ASPUL ANWAR,SH.MH Bin ABDUL SYUKUR (alm) dengan penjara selama 3 (tiga) tahun.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar asli bukti transfer bank Mandiri tanggal 15 Nopember 2017, pengirim: M.Habibi, nomor rekening Bank Mandiri : 031-0007381406, penerima ASPUL ANWAR dengan nomor rekening

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri : 031-007273744, sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), tujuan/keterangan transaksi : pelunasan tanah 571M2, sertifikat 2028.

- 1 (satu) lembar fotocopy berleges bukti transfer Bank Mandiri tanggal 14 Mei 2017, pengirim : H.ANSARI, nomor rekening Bank Mandiri 031- 0006172236, penerima : Drs. KASMAN dengan nomor rekening Bank Mandiri : 031 – 0000187271 sebesar Rp.314.250.000,- (tiga ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tujuan/keterangan transaksi : DP pembelian tanah.

- 1 (satu) lembar Asli kuitansi tertanggal Banjarmasin, 22-09-2017 bermeterai 6000 bertandatangan ASPUL ANWAR,SH.MH, sudah terima dar M.HABIBIE uang sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran.

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bundel ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No.2028, Tahun penerbitan 08 Mei 2007, nama Pemegang Hak terakhir : H.MUHIDIN,H, dengan luas 571 M2, yang terletak dikelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;

Dikembalikan kepada saksi korban H.MUHIDIN Bin H.ACUT.

- Membebaskan kepada Terdakwa/Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Sebagaimana Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan didepan sidang tingkat pertama pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2022.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 25 Pebruari 2022 dengan memori banding tertanggal 8 Maret 2022 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Tinggi memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/PID/2022/PT BJM



- Menerima permohonan BANDING dari PEMBANDING dahulu TERDAKWA ASPUL ANWAR, SH.MH Bin (alm) ABDUL SYUKUR;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 974/Pid.B/2021/PN.Bjm, tanggal 23 Pebruari 2022 dengan Terdakwa ASPUL ANWAR,SH.MH Bin (Alm) ABDUL SYUKUR;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ASPUL ANWAR,SH.MH Bin (Alm) ABDUL SYUKUR**, secara sah dan meyakinkan **TIDAK TERBUKTI** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- 4 Membebaskan Terdakwa **ASPUL ANWAR, SH.MH Bin (Alm) ABDUL SYUKUR**, dari dakwaan-dakwaan (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP;
5. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa **ASPUL ANWAR,SH.MH Bin (Alm) ABDUL SYUKUR** dari tahanan;
6. Mengembalikan nama baik terdakwa **ASPUL ANWAR,SH.MH Bin (Alm) ABDUL SYUKUR**, dimasyarakat dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian media massa;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Maret 2022 yang pada pokoknya bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak berdasar yang hanya mengutip fakta-fakta hukum yang menguntungkan diri Pembanding/ Terdakwa, oleh karenanya sudah sepatutnya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 974/Pid.B/2021/PN Bjm tanggal 23 Pebruari 2022 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, memori banding dari Pensehat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/PID/2022/PT BJM



Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dengan alasan sebagai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian proses pelelangan atas sebidang tanah kosong seluas 517 M2 yang terletak di jalan Lingkar Dalam Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin yang sesuai SHM Nomor 2028 atas nama Yulia Sari Sutopo yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah membayar jaminan uang muka lelang sebesar Rp.63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah) kepada saksi Rabiatul Adawiyah, sedangkan harga pokok lelang sebesar Rp.312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) ditambah biaya lelang 2% sebesar Rp.6.240.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan harga lelang yang harus dibayar adalah Rp.318.240.000,00 (tiga ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membayar uang muka lelang sebesar Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) maka sisa kekurangan pembayaran yang harus dibayar sebesar Rp.255.240.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh juta rupiah) yang sampai dengan saat ini belum dibayar oleh Terdakwa selaku wakil dari saksi H.Muhidin bin H.Acut, pemenang lelang;



Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga memberi uang kepada saksi Ahmad Gazali bin H.Utuh sebesar Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk mengenalkan kepada saksi Kasman MAP bin H.Anang Acil Anwari;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memberikan uang kepada Neddy Farmanto, SH bin Djawad Sudjadi selaku Notaris sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya proses balik nama sertifikat hak milik Nomor 2028 atas nama Yulia Sari Sutopo;

Menimbang, bahwa uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran uang muka biaya lelang, biaya proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2028 menjadi atas nama H.Muhidin bin H.Acut (alm)/saksi Korban, diambil dari uang yang diterima oleh Terdakwa dari H.Muhidin sejumlah Rp.999.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu) guna pembelian sebidang tanah kosong yang terletak di Jl.Lingkar Dalam Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin seluas 571 M2;

Menimbang, bahwa dengan mencermati hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Terdakwa masih mempunyai itikad baik untuk melaksanakan proses pelelangan obyek sengketa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dipandang adil apabila hukuman/pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut maka amar putusan tersebut perlu diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan



terhadap terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding akan mengubah amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena terlalu ringan sehingga Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tinggi memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan bahwa Terdakwa masih mempunyai itikad baik dengan melakukan pembayaran-pembayaran guna terselesaikannya proses jual beli tanah kosong seluas 571 M2 yang terletak di Jl. Lingkar Dalam, Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sedangkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu berat;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut maka terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan Penggelapan Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan membuktikan akan kesalahan Terdakwa dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur



dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, adapun pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta rasa kemanusiaan, sesuai dengan pendapat Penuntut Umum dalam kontra memorinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan menguatkan putusan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan : Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 974/Pid.B/2021/PN Bjm tanggal 23 Pebruari 2022, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta menguatkan putusan yang selebihnya sehingga berbunyi sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa **ASPUL ANWAR,SH.MH Bin Abdul Syukur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOMPOKAN**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menguatkan putusan untuk selebihnya;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Kamis, tanggal 24 Maret 2022** Kami **INDRIA MIRYANI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **VIKTOR PAKPAHAN, SH.M.H.MSi.** dan **SIGIT HARIYANTO, SH.MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 7 April 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta **SAFRUDDIN, SE, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/PID/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIKTOR PAKPAHAN, SH.MH.MSi

INDRIA MIRYANI, SH.

Hakim Anggota ,

SIGIT HARIYANTO, SH.MH

Panitera Pengganti,

SAFRUDDIN, SE.SH.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/PID/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)